



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menyusun pedoman teknis pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 400.T/TTS/VIII/2014, perihal Penyampian Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat menerima 2 (Dua) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan bakal calon bupati dan wakil bupati;
- c. bahwa berdasarkan hasil survei Rumah Sakit Umum Pusat Dr. J. Leimena perlu ditetapkan

sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Tahun 2024

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Pemilihan Tahun 2024

Mengingat

1. Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. J. Leimena sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat dalam Pemilihan Tahun 2024;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Piru

Pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

Ttd

ABUANI KASILAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Kasubag Teknis dan Parmas,



JEFFRY C. LISAPALY